



PERJANJIAN KERJASAMA (PKs)

ANTARA

**PRODI MAGISTER PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

DENGAN

ASHOKA INDONESIA

**TENTANG
KEMITRAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN PENELITIAN**

Nomor: B-658/Un.02/DD/HK.07/05/2026

Nomor: 35/ASK/05/2026

Pada hari ini, Kamis, Tujuh Mei Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hj. Sriharini, S.Ag., M.Si**, Ketua Prodi Magister Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya dalam kesepakatan kerjasama disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Nani Zulminarni**, *Regional Director* Ashoka Asia Tenggara, yang bertindak untuk dan atas nama **Ashoka Indonesia**, yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia, untuk selanjutnya dalam kesepakatan kerjasama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua membuat kesepakatan kerjasama dalam hal-hal berikut ini:

1. **Pelaksanaan Pendidikan**

Pihak Kedua memberikan dukungan dalam bentuk kolaborasi dengan Prodi Magister Pengembangan Masyarakat Islam dalam rangka pengembangan program pendidikan yang berkaitan dengan kewirausahaan sosial, kepemimpinan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. **Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat**

Dosen dan mahasiswa Pihak Pertama melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di wilayah kerja Pihak Kedua, dengan memanfaatkan jejaring Ashoka Indonesia untuk menciptakan solusi berbasis kewirausahaan sosial bagi permasalahan sosial yang ada.

3. Pelaksanaan Penelitian Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pihak Kedua memberikan izin dan dukungan kepada dosen dan mahasiswa Pihak Pertama dalam melakukan penelitian mengenai inovasi sosial, kewirausahaan sosial, dan pengembangan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di Ashoka Indonesia dan jaringan global Ashoka Fellow.

4. Pengembangan Kepemimpinan Sosial Pemuda

Program-program pengembangan kepemimpinan sosial untuk pemuda, seperti Ashoka Young Changemakers, akan dijadikan sebagai platform bagi mahasiswa Pihak Pertama untuk berpartisipasi dalam pengembangan kapasitas kepemimpinan sosial mereka.

Masa berlakunya perjanjian ini dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani. dan dapat diperpanjang atau di akhiri dengan persetujuan ke-dua belak pihak.

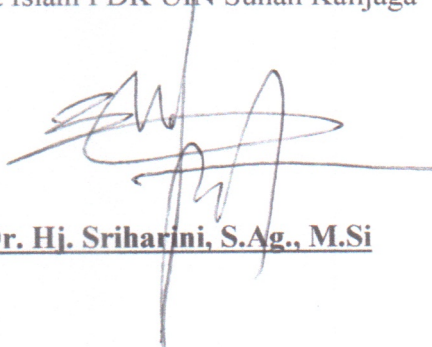
Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan di antara kami. Segala hal yang belum termuat dalam perjanjian ini akan dibicarakan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk mencapai mufakat dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kami sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Akad ini disepakati di Yogyakarta pada hari Kamis, 07 Mei 2026 oleh :

Pihak Pertama

Ketua Program Studi Magister Pengembangan
Masyarakat Islam FDK UIN Sunan Kalijaga



Prof. Dr. Hj. Sriharjini, S.Ag., M.Si

Pihak Kedua

Regional Director Ashoka Asia Tenggara



Nani Zulminarni